

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

A. Djazuli. *Kaidah - Kaidah Fiqih: Kaidah - Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis, Cet.1*. Jakarta: Kencana.2006.

A. Hasan. *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-,Asqalani*. Bandung: CV. Dipenogoro.2006.

Abu Abdillah, Syamsuddin. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Al-Mundziri, Abdul Qawi. *Ringkasan Shahih Muslim*. Solo: Insan Kamil.2012.

Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, terj. Miftahul Khairi*. Yogyakarta : Maktabah al-Hanif.2009.

Al-Zuhaili, Wahbah dalam Adiwarmen A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.2011.

Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.2014.

Brosur Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang

Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.2008.

Harahap,M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya. 2002.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset.2011.

Husain At-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.2004.

- Idri, & Titik Triwulan Tutlk. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka.2008.
- Kashiko, Tim. *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. Surabaya: Kashiko.2000.
- Kementrian Agama Republik Indonesia.
- M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Penerbit Kuwais.2012.
- Mamang Sangadjietta, Sopiah. *Metodelogi Penelitian* . Yogyakarta : Andi Yogyakarta.2010.
- Mardalis.*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet VII. Jakarta: Bumi Aksara.2014.
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fiqih Mu'amalah Maiyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.2017.
- Muhammad. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.2011.
- Mustofa, Imam . *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.2015.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta.2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Nilai dan Peran Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.1997.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.2014.
- Salma Barlinti, Yeni. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI.2010.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. 1994.

- Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2015.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , cet. ke-III*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.2003.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.2003.
- Sudarsono. *Pokok - pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2005.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaBaru Pers.2014.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Syaikh. *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Kitab Fiqih Sunnah Syaikh Sayyid Sabiq).
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta.2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.2001.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani.2001.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak, Memahami Kontral Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih, cet I*. Bogor: Prenada Media.2003.
- Tim Penyusun. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Draft FGD: IAIN Parepare. 2020.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2011.
- Zaman, Maria Darul Badrul. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Cita Aditya Bakti. 2001.

Skripsi dan Jurnal

- Abdullah, Samnur. 2012. "Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah pada Produk Hasanah Card" Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.

- Adinugraha, Hendri Hermawan . “Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam”
MediaEkonomi & Teknologi Informasi, 21 No. 1. (2013).
- Almin dan Iqbal M. Aris Ali. ”Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah di Kota Ternate.” *Jurnal Riset Akuntansi* 5, no.2 (2018).
- Hanin Hidayat, M. Rif’at.2017. “Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah mandiri” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Jakarta.
- Iffa, Khonita. 2019. “Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji pada PT.Pegadaian Syariah Kantor Cabang HR.Subrantas Pekanbaru” Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Riau.
- Katrinasari, Bella. “Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba” *Privat Law*, 5.1 (2017).
- Luthfiana, Aulia Nabila dan A. Syifaul Qulub. “Implementasi Fatwa DSN-MUI pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya”.*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya*, 6.12 (2019).
- Marni, Asdi. 2018. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum Islam: Aceh.
- Nabila Luthfina, Aulia. “Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no.12 (2019).
- Prawira,Ilham Abdi. Analisis Hukum terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah”*Jurnal Az-Zarqa* ’ 10, no.1 (2018).
- Puspitasari, Yovi. 2019. “Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu” Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu.
- Qurrotul Aini, Suad. 2019. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya.
- Surahman, Maman dan Panji Adam. “Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah” *Jurnal Law and Justice* 2, no. 2 (2017).

Wahyu Roficoh, Luluk dan Mohammad Ghozali. “Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2018).

Yessika, Evalina. 2014. “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi” Tesis; Prodi Kenotariatan: Surakarta.

Yunus, Muhammad dan Yandi Maryandi. 2020. ”Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penerapan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Bandung.

Internet/website

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*).

Huda M Heykal, Nurul . 2010. *Lembaga Keuangan Islam* . Jakarta: Prenada media group. www.pegadaian.co.id (24 November 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/lelang.html> (28 November 2020).

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindi. www.pegadaiansyariah.co.id (24 November 2020)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404**

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Hardiyani Herman
Nim/Prodi : 17.2300.126/ PBS
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
**Judul Penelitian : Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004
pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang**

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Pegadaian Syariah Pinrang

1. Apakah terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi pada produk Arrum Haji?
(dengan melampirkan data)
2. Apa saja yang menyebabkan nasabah produk Arrum Haji melakukan wanprestasi?
3. Sanksi apa yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi?
4. Perihal Sanksi Denda yang dikenakan kepada nasabah ;
 - a. Bagaimana mekanisme penentuan denda yang dikenakan kepada nasabah dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?
 - b. Bagaimana presentasi denda yang diberikan?
 - c. Apakah keterlambatan pembayaran diinfokan tiap hari kepada nasabah layaknya pemberian denda yang dijalankan perhari?
 - d. Dana hasil denda nasabah, ditujukan untuk hal-hal apa saja? Apakah menjadi kas perusahaan atau dialihkan sebagai Dana Kebijakan Umat?

5. Ada berapa jumlah nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang yang menggunakan produk Arrum Haji? (dengan melampirkan data)
6. Bagaimana proses mendapatkan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?
7. Biaya apa saja yang harus dibayarkan ketika hendak memperoleh pembiayaan Arrum Haji?
 - a. Berapa biaya administrasi?
 - b. Berapa biaya setoran Awal?
 - c. Berapa biaya jasa dan pemeliharaan barang?
 - d. Berapa biaya angsuran perbulan dan pertahun?
8. Bagaimana kesesuaian antara penerapan denda yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh*? (dengan menguraikan ketentuan-ketentuan beserta kesesuaian dalam praktiknya).

B. Nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Pinrang

1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?
2. Apakah keberadaan produk ini benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin menunaikan Ibadah Haji?
3. Berdasarkan data yang kami peroleh, Ibu merupakan salah satu nasabah dari produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, apakah itu benar?
4. Akan tetapi dalam data tersebut, terlampir bahwa Ibu memiliki kewajiban yang belum Ibu laksanakan. Apa yang menjadi kendala sehingga Ibu tidak menunaikan kewaiban sebagaimana yang telah Ibu sepakati bersama dengan pihak Pegadaian Syariah?
5. Lantas bagaimana kebijakan dari pihak Pegadaian Syariah terkait kewajiban yang belum Ibu laksanakan tersebut?
6. Bagaimana proses penagihan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah?
7. Apakah penerapan sanksi denda ini justru memberatkan Ibu selaku nasabah?

DATA HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Pinrang

1. Apakah terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi pada produk Arrum Haji?
(dengan melampirkan data)

Jawaban:

Data nasabah yang melakukan wanprestasi, antara lain:

NO	Nama Rahin	Tenor	Tgl Akad	Waktu tunggakan
1.	Nuraeni	36	30-07-2018	6 Bulan
3.	Risnawati	36	30-07-2018	6 Bulan
4.	Nurlina	36	30-07-2018	6 Bulan
5.	Namri Sempa	36	30-07-2018	6 Bulan

2. Apa saja yang menyebabkan nasabah produk Arrum Haji melakukan wanprestasi?

Jawaban:

- a. Nasabah berada dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi
- b. Lupa atau lalai

3. Sanksi apa yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi?

Jawaban:

Adapun sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi yakni nasabah tersebut harus membayar denda sesuai dengan presentasi yang telah disepakati bersama dalam akad.

4. Perihal Sanksi Denda yang dikenakan kepada nasabah ;

- a. Bagaimana mekanisme penentuan denda yang dikenakan kepada nasabah dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?

Adapun mekanismenya, yakni nasabah tidak serta merta dikenakan denda secara langsung. Melainkan pihak pegadaian syariah akan menghubungi nasabah terlebih dahulu, apabila langkah tersebut tidak berhasil, maka pihak pegadaian syariah akan mendatangi kediaman nasabah, apabila langkah tersebut juga tidak membuahkan hasil, maka pilihan berikutnya yakni nasabah dikenakan denda atas kelalaiannya sehingga tidak menjalankan kewajibannya.

b. Bagaimana presentasi denda yang diberikan?

$2\% \times (\text{angsuran perbulan} + \text{mu'nah}) / 30$

c. Apakah keterlambatan pembayaran diinfokan tiap hari kepada nasabah layaknya pemberian denda yang dijalankan perhari?

Untuk saat ini, kami hanya menghubungi nasabah tiap minggu/ tiap bulan.

d. Dana hasil denda nasabah, ditujukan untuk hal-hal apa saja? Apakah menjadi kas perusahaan atau dialihkan sebagai Dana Kebijakan Umat?

Dana hasil denda yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ditujukan untuk dana kebijakan umat (DKU).

5. Bagaimana proses mendapatkan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?

Jawaban:

Adapun proses yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Arrum Haji dengan menyertakan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian.
- b. Nasabah menyerahkan jaminan berupa uang senilai Rp. 2.500.000 atau emas seberat 3,5 gram yang nantinya emas tersebut akan ditaksir oleh pihak penaksir di Pegadaian Syariah Pinrang.
- c. Nasabah pergi ke Bank untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang langsung

dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Dalam hal ini nasabah akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah menuju bank terdekat. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Pinrang adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah.

- d. Nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH.
 - e. Nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan ke Pegadaian Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang dilakukan.
6. Ada berapa jumlah nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang yang menggunakan produk Arrum Haji? (dengan melampirkan data)

Jawaban:

Berikut adalah rincian daftar nasabah Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang periode 2016-2018:

NO	Nama Rahin	Tenor	Tgl Akad	Marhun Bih
1.	Nuraeni Jafar S.Farm	60	28-03-2018	Rp 25.000.000,-
2.	Nuraeni	36	30-07-2018	Rp 25.000.000,-
3.	Risnawati	36	30-07-2018	Rp 25.000.000,-
4.	Nurlina	36	30-07-2018	Rp 25.000.000,-
5.	Namri Somp	36	30-07-2018	Rp 25.000.000,-
6.	WidyaWahyuni Rahman	60	25-09-2019	Rp 25.000.000,-
7.	Warnida	60	03-01-2020	Rp 25.000.000,-

7. Biaya apa saja yang harus dibayarkan ketika hendak memperoleh pembiayaan Arrum Haji?

Jawaban:

Berikut adalah biaya-biaya pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang

Jangka Waktu	Biaya Administrasi	Setoran Pembukuan Tabungan	Biaya Kafalah	Jumlah
12 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 75.000	Rp 845.000
24 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 112.500	Rp 882.500
36 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 175.000	Rp 945.000
48 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 265.000	Rp 1.035.000
60 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 412.000	Rp 1.182.000

Berikut penjabaran biaya dan angsuran pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang:

Simulasi Angsuran (Angsuran Pokok + Mu'nah)		Biaya Kafalah (Asuransi) dan Administrasi (Terdiri dari Adm&setoran awal)	
Jangka waktu	Angsuran	Jangka Waktu	Biaya Awal
12 bulan	Rp 2.336.200	12 bulan	Rp 345.000
24 bulan	Rp 1.294.500	24 bulan	Rp 382.500
36 bulan	Rp 947.300	36 bulan	Rp 445.000
48 bulan	Rp 773.700	48 bulan	Rp 535.000
60 bulan	Rp 669.500	60 bulan	Rp 682.000

8. Bagaimana kesesuaian antara penerapan denda yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh*?

Jawaban:

Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 dinyatakan bahwa besar denda kerugian yang dikenakan kepada nasabah harus berdasarkan kerugian riil yang dialami oleh Pegadaian Syariah, namun nyatanya hal itu belum sesuai dengan mekanisme penentuan denda yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah, karena dalam penentuan denda, diterapkan sistem perhitungan yang menggunakan presentasi dan bukan pada kerugian riil yang dialami.

Hasil Wawancara dengan nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Pinrang

1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang?

Jawaban:

Produk Arrum Haji ini memberi kemudahan kepada kami para masyarakat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji tapi belum cukup uang untuk mendaftar dalam rangka memperoleh nomor porsi haji.

2. Apakah keberadaan produk ini benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin menunaikan Ibadah Haji?

Jawaban:

Sangat memberi kemudahan dalam rangka memperoleh pembiayaan ibadah haji.

3. Berdasarkan data yang kami peroleh, Ibu merupakan salah satu nasabah dari produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, apakah itu benar?

Jawaban:

Benar.

4. Akan tetapi dalam data tersebut, terlampir bahwa Ibu memiliki kewajiban yang belum Ibu laksanakan. Apa yang menjadi kendala sehingga Ibu tidak menunaikan kewajiban sebagaimana yang telah Ibu sepakati bersama dengan pihak Pegadaian Syariah?

Jawaban:

- a. Sedang berada dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi.
 - b. Sering lupa mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran (lalai).
 - c. Pihak pegadaian syariah hanya menghubungi sesekali.
5. Lantas bagaimana kebijakan dari pihak Pegadaian Syariah terkait kewajiban yang belum Ibu laksanakan tersebut?

Jawaban:

Membayar tunggakan angsuran disertai denda.

6. Bagaimana proses penagihan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah?


Jawaban:

Belum efektif.

7. Apakah penerapan sanksi denda ini justru memberatkan Ibu selaku nasabah?

Jawaban:

Tentu saja, tapi hal ini merupakan sesuatu yang wajar dalam hal pembiayaan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2623/In.39.8/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARDIYANI HERMAN
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 DESEMBER 1999
NIM : 17.2300.126
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. LASIMING LR. 1 NO. 2, KELURAHAN LAPADDE,
KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah kantor Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN (TAWIDH) PADA
PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG (ANALISIS FATWA
DSN-MUI NOMOR 43 TAHUN 2004)**

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

21 November 2020

Dekan



Muhammad Kamal Zubair



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1488/In.39.8/PP.00.9/5/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARDIYANI HERMAN
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 DESEMBER 1999
NIM : 17.2300.126
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JL. LASIMING LR. 1 NO.2, KELURAHAN LAPADDE,
KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 43 TAHUN 2004 PADA PRODUK
ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Mei 2021
Dekan,



Amil
Hammad Kamal Zubair 7



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG Nomor : 503/0267/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-05-2021 atas nama HARDIYANI HERMAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1999;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0476/RT.Teknis/DPMPTSP/05/2021, Tanggal : 17-05-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0270/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2021, Tanggal : 17-05-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
3. Nama Peneliti : HARDIYANI HERMAN
4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 43 TAHUN 2004 PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PENGADAAN SYARIAH PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PIHAK PENGADAAN SYARIAH, NASABAH PENGADAAN SYARIAH KEC. LANRISANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang
KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-11-2021.
KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Mei 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BBRfE



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ANNISHA RESQIA. M
NIK : P83481
Jabatan : PENGELOLA UPS PINRANG
Alamat : BTN. SEKKANG MAS PINRANG

Menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : HARDIYANI HERMAN
NIM : 17.2300.126
Prodi : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Benar telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka pengumpulan data skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 43 TAHUN 2004 PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG”.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Juni 2021

Annisha Resqia. M
Pengelola UPS Pinrang

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisha Resqia M
Umur : 40
Alamat : BTN. Setkang Mas Pinrang
Pekerjaan/ Jabatan : Pengelola UPS Pinrang.

Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hardiyani Herman
NIM : 17.2300.126
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan wawancara pengumpulan data kepada nasabah dan pihak Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 43 TAHUN 2004 PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG.**

Parepare, 21 Juni 2021


ANNISHA RESQIA M

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Nuraeni
Umur : 42
Alamat : Pinrang
Pekerjaan/ Jabatan : IRT

Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hardiyani Herman
NIM : 17.2300.126
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melakukan wawancara pengumpulan data kepada nasabah dan pihak Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 43 TAHUN 2004 PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG.**

Parepare, 21 Juni 2021


(Nuraeni.....)

Dokumentasi gambar pada saat melakukan pengumpulan data



BIODATA PENULIS



HARDIYANI HERMAN, lahir di Parepare pada tanggal 08 Desember 1999 merupakan anak kedua dari 6 bersaudara dengan ayah bernama H.Herman Basir dan Ibu bernama Hj.Nur Kadriyanti. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 29 Parepare, setelah tamat pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Parepare selama satu semester sebelum akhirnya pindah ke SMP Negeri 10 Parepare dan menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan berhasil lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama berada di bangku perkuliahan, penulis bergabung di beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus diantaranya yakni, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (DEMA FEBI), Study Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa), Forum Ekonomi Syariah (FENS) IAIN Parepare, serta menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Perbankan Syariah Indonesia (IMAPSI) Regional Sulawesi. Akhirnya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi pada tahun 2021 dengan judul skripsi: **Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.**